BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhir pembahasan skripsi ini, penulis akan menyajikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Alasan majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam penetapan No.0023/Pdt.P/2015/PA.Krs. karena para pemohon dalam permohonannya menyatakan secara sukarela menundukkan diri pada hukum Islam dan pewaris pemegang hak polis asuransi Jiwa Syariah PT Prudential Life Assurance, Karena Pemohon tersebut sudah ke Pengadilan Negeri akan tetapi Pengadilan Negeri menolaknya karena menganggap bukan kewenangannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dan orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama antara lain hal kewarisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis hukum acara di Pengadilan Agama Kraksaan dalam penetapan waris non muslim dalam hukum acaranya tidak sama dengan teorinya karena, seharusnya hakim cermat dalam pemeriksaan surat permohonan penetapan ahli waris tersebut dan seharusnya perkara tersebut terlebih dahulu ditetapkan di Pengadilan Negeri yang merupakan wewenangnya, ini didasarkan karena pewaris dan ahli waris sama-sama non muslim. Selanjutnya, dalam pembagian berapa besar bagian masing-masing ahli waris, Pengadilan Negeri merekomendasikan ke Pengadilan Agama supaya ditetapkan jumlah bagian masing-masing yang nantinya akan diterima oleh ahli waris non muslim, ini didasarkan karena objek warisannya berupa asuransi syariah yang termasuk kewenangan Pengadilan Agama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas tentang perkara waris non muslim di Pengadilan Agama Kraksaan, saran penulis kepada segenap pemegang kehakiman yang menjadi panutan dan penegak hukum di negara ini, agar lebih teliti dalam menerima perkara yang diajukan apakah perkara tersebut termasuk kewenangan absolute dan relatif Pengadilan Agama atau tidak, karena masalah waris non muslim tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Negeri karena obyek hukumnya yakni pewaris dan ahli warisnya adalah non muslim. Dan harus konsisten antara undang-undang dan hukum acaranya, demi kemaslahatan umat dan terwujudnya keadilan di negara ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id